



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 138-K/PM.II-09/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Charles Rumakiek
Pangkat, Nrp	: Prada, 3114082420593
Jabatan	: Tajurkes/Takeski-6 Ton Kes Kima.
Kesatuan	: Yonif 752/VYS Sorong.
Tempat dan tanggal lahir	: Sentani, 11 Mei 1993.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 752/VYS KM 10 Kota Sorong.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 752/VYS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan 21 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/IV/2015 tanggal 2 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Tingkat-I dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 21 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/V/2015 bulan 22 Mei 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan Tingkat-II dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 20 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 171/PVT selaku papera Nomor : Kep/16/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP-21/A -13/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 171/Praja Vira Tama selaku Papera Nomor : Kep/24/VI/2016 tanggal 15 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/190/K/AD/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2015.
3. Tapkim Nomor : 138-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016
4. Tapsid Nomor : 138-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa SUGO Dikwa tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Februari 2015, setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 di Pusdikpassus Batu Jajar Kab. Bandung atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Charles Rumakiek (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 751/R, Pada bulan Oktober 2014 ditugaskan ke Yonif 752/VYS sampai dengan terjadinya perkara ini masih berpangkat Prada Nrp. 3114082420593.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/182/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Perintah danrem 171/PVT Nomor : Sprin/28/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 telah memerintahkan kepada personil untuk mengikuti Pembentukan Raider TA 2015 di Pusdikpassus Batujajar secara Kumulatif dari korem 171/PV, nominatif personil Raider Gel. 1 dari Yonif 752/VYS TA 2015 sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) personil termasuk Terdakwa.
3. Bahwa anggota kesatuan Yonif 752/VYS berangkat untuk mengikuti pelatihan Raider pada tanggal 28 Januari 2015 yang dipimpin oleh Danyonif 752/VYS Mayor inf Hindarto dengan menggunakan kapal laut KRI Tanjung Kembang berangkat menuju Pusdikpassus Batujajar dan tiba di Pusdikpassus pada tanggal 10 Februari 2015, kemudian pembukaan pelatihan Raider pada tanggal 12 Februari 2015 yang diresmikan dan dibukan oleh Wakasad.
4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 03.45 wib seluruh anggota yang mengikuti latihan Batalyon Raider TA 2015 melaksanakan apel pengecekan senam pagi yang diambil oleh perwira piket pelatih Letda Inf Nildi Delius bertempat di lapangan hitam sekolah Raider Pusdikpassus namun Terdakwa tidak ikut senam pagi, kemudian sekira pukul 04.15 dilakukan pengecekan uloang di barak dan Terdakwa tidak ada juga, setelah selesai senam pagio sekira pukul 05.30 wib Perwira piket melaksanakan pengecekan kembali terhadap personil latihan Raider di lapangan tersebut dengan jumlah 803 (delapan ratus tiga) orang namun kurang satu orang yaitu Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 06.00 wib perwira piket memerintahkan Danki, Danton dan Danru untuk melakukan pencarian disekitar barak dan sekitar lingkungan sekolah Raider, kemudian sekira pukul 06.45 wib melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf Ferdial Lubis selaku Wadanlat pembentukan Raider TA 2015 memerintahkan Pa Pam untuk melakukan pencarian disekitar pertigaan Citunjung sampai jembatan BBS Salacaudan kampung Sekecengek, Sekeloa, ke daerah Galanggang Pasar Batujajar, Padalarang dan daerah Leuwipanjang serta mengadakan koordinasi dengan satuan asal Yonif 752/VYS namun hasilnya tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bandung, 07.30 wib Terdakwa ditangkap didalam bus Do'a Ibu saat akan menuju Jakarta dengan cara dipegangi tangan Terdakwa oleh Serda Jejang A.S (Saksi-3) anggota Provoost Denma Pusdikpassus lalu Terdakwa disuruh turun dari dalam bus, selanjutnya dibawa ke Kolat pembentukan Batalyon Raider TA 2015 di Pusdikpassus untuk diperiksa di kantor Spes kemudian Terdakwa dimasukkan ke sel dan ditahan selama 41 (empat puluh satu) hari sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 maret 2015.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan tempat latihan pembentukan Raider karena Terdakwa merasa berat untuk mengikuti pelatihan dan Terdakwa menginginkan kembali ke Batalyon 752/VYS di Sorong Papua Barat, tidak ada faktor dari luar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan latihan tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa dijemput oleh pihak perwakilan kodam XVII/ Cenderawasih dan dibawa ke Jakarta kemudian pada tanggal 28 Februari 2015 Terdakwa diberangkatkan ke Sorong dengan menggunakan kapal laut KM Gunung Denpo, sesampainya di Kesatuan Yonif 752/VYS kemudian pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa ditahan di Denpom XVII/Sorong sampai dengan tanggal 20 Juni 2015.

Dakwaan : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membuat rencana sidang perkara Terdakwa yaitu :

1. Senin, tanggal 01 Agustus 2016.
2. Rabu, tanggal 24 Agustus 2016.
3. Kamis, tanggal 15 September 2016.

Menimbang : Bahwa Kaotmil II-09 Bandung telah memanggil Terdakwa Prada Charles Rumakiek Nrp. 31140387420593 sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, yaitu :

1. Nomor : B/1119/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
2. Nomor : B/1207/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
3. Nomor : B/1370/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

Menimbang : Bahwa Surat jawaban dari Dan Yon 752/Praja Yudha Sakti Nomor : B/705/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Letkol Inf Daniel E.S. Lalawi Nrp. 11980041680375 menyatakan : bahwa Terdakwa Prada Charles Rumakiek Nrp. 31140387420593 tidak ada di Satuan karena Desersi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban dari danyon 752/Praja Yudha tersebut di atas berarti Terdakwa belum bisa dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara Terdakwa, Majelis akan menetapkan perkara Terdakwa, dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa telah diketemukan maka perkaranya dapat dibuka kembali.

Menimbang : Bahwa mendasari Putusan kasasi Nomor : 121-K/KR/1980 tanggal 23 Desember 1980, Terdakwa yang sejak semula tidak dapat dihadapkan di persidangan, perkaranya tidak dapat dilanjutkan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 31 tahun 1979 tentang Peradilan Militer.
2. SEMARI Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENETAPKAN

Menyatakan :

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Charles Rumakiek Prada Nrp. 3114082420593 tidak dapat diterima.
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kepala Oditur Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 dan Rony Suryandoko, S.IP, SH Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, Mayor Chk Nrp. 11010005760173 dan Panitera Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk Nrp. 539835

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Ttd

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Rony Suryandoko, S.IP, SH
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera

Ttd

Salimin, SH
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)